



KOTA BANDUNG



PROPOSAL

HIBAH TANAH DAN BANGUNAN TAHUN 2020

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA BANDUNG**

PROPOSAL USULAN HIBAH PENGADAAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK GEDUNG KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020

A. LATAR BELAKANG

Ancaman kejahatan narkoba tidak hanya melanda negara-negara maju, akan tetapi juga sudah sampai ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang bersifat laten, dinamis, dan berdimensi transnasional. Sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan perintah “ Perang Melawan Narkoba”, karena Indonesia sudah menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2017, tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai **1,77 % atau sekitar 3.376.115 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun)**.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia kedepan. Selain itu, Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat terbuka sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang sangat rentan sebagai sasaran peredaran gelap narkoba. Disamping itu, modifikasi teknik penyelundupan narkoba yang terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi aparat.

Maraknya peredaran narkotika disebabkan antara lain adalah bahwa bisnis ini dinilai sangat menggiurkan dan menjanjikan keuntungan besar, saat ini narkotika dianggap sebagai gaya hidup (*life style*) dan sarana pergaulan, masih adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat yang membuat pasar narkotika masih terbuka, pemberantasan narkoba membutuhkan biaya yang besar dan permasalahan hidup yang semakin sulit menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu pelarian serta kemajuan komunikasi dan transportasi yang mengakibatkan mudahnya pengaruh budaya lain yang masuk ke Indonesia.

Kota Bandung yang merupakan wilayah kerja BNN Kota Bandung adalah ibukota Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 16.729,65 Ha dan jumlah penduduk sebanyak 2.490.622 jiwa. Wilayah Kota Bandung terdiri atas 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Selain itu, Kota Bandung juga merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata utama di Indonesia sehingga banyak wisatawan baik dari dalam negeri maupun wisatawan luar negeri datang berkunjung ke Kota Bandung. Di Kota Bandung juga banyak terdapat Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang merupakan Perguruan Tinggi favorit dan berkualitas sehingga banyak mahasiswa dari luar kota di Indonesia dan bahkan dari luar negeri yang menuntut ilmu di Kota Bandung.

Bertolak dari hal tersebut, peluang untuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Bandung sangat besar. Berdasarkan data kasus narkotika dari Polrestabes Bandung, tahun 2017 terdapat 249 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 322 orang dan pada tahun 2018 terdapat 279 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 371 orang. Berdasarkan data tersebut, jumlah penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung mengalami peningkatan oleh karenanya penanganan penyalahgunaan narkoba perlu ditingkatkan lagi untuk meminimalisir baik dari segi peredaran maupun penggunaannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 – 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/146/II/2014 BNN tentang Daftar Susunan Pegawai BNN, BNNP dan BNNK/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/84/XI/2018/BNN tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bandung Nomor B/409/IX/Ka/SU.01/2016/BNNK-BDG tanggal 19 September 2016 perihal Permohonan Hibah Lahan BNN Kota Bandung.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pembuatan proposal ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan tanah dan bangunan untuk gedung kantor BNN Kota Bandung sebagai dukungan penunjang pelaksanaan kegiatan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Bandung.

D. PROFIL BNN KOTA BANDUNG

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Bandung.

Kedudukan, Visi Misi dan Tugas

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung adalah Instansi vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bandung dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Visi dan Misi

Visi BNN Kota Bandung adalah menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika menuju terwujudnya kota Bandung yang Unggul, nyaman dan agamis. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi BNN Kota Bandung yaitu menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat kota Bandung dalam upaya Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

3. Tugas

- a. Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Bandung;
- b. Melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Bandung;
- c. Melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan tata persuratan, urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan

masyarakat, bantuan hukum dan kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan BNNK Bandung;

- d. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Kota Bandung;
- e. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Bandung.

4. Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN Kota Bandung

Daftar Susunan Pegawai BNN Kota Bandung sesuai dengan Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/173/IV/SU/KP.02.00/2015/BNN tanggal 30 April 2015 tentang Revisi Daftar Susunan Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa jumlah pegawai ideal sebanyak 78 orang dan saat ini BNN Kota Bandung didukung dengan jumlah personil sebanyak 33 orang, dan seiring berjalannya waktu, pemenuhan SDM selalu bertambah mengingat beban tugas pokok BNN Kota Bandung. Adapun rincian Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta jumlah pegawai BNN Kota Bandung saat ini adalah sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Tahun 2019 Badan Narkotika Nasional Kota Bandung

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	
		Sesuai DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Kepala BNNK/Kota	1 orang	1 orang
2.	Subbagian Umum		
	• Kasubbag Umum	1 orang	1 orang
	• Perencana Program dan Anggaran	2 orang	1 orang
	• Penata Usaha BMN/Kekayaan Negara	2 orang	-
	• Pengolah Data	4 orang	-
	• Pengadministrasian Umum	4 orang	-

	<ul style="list-style-type: none"> • Bendahara Pengeluaran • Bendahara Pengeluaran Pembantu • Penata Laporan Keuangan • Caraka 	1 orang 1 orang 2 orang 1 orang	1 orang - 1 orang -
3.	Seksi Pencegahan dan Dayamas <ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pencegahan dan Dayamas • Penyuluh Narkoba Ahli Madya • Penyuluh Narkoba Ahli Muda • Penyuluh Narkoba Ahli Pertama • Pengolah Data • Pengadministrasian Umum 	1 orang 2 orang 5 orang 6 orang 2 orang 1 orang	1 orang - - 1 orang 1 orang -
4.	Seksi Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> • Kasi Rehabilitasi • Dokter • Perawat • Psikolog • Fasilitator Rehabilitasi • Konselor • Asisten Konselor • Pengolah data • Pengadministrasian Umum 	1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 4 orang 1 orang 3 orang 3 orang 3 orang	1 orang 1 orang 1 orang - 1 orang - 1 orang - -
5.	Seksi Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pemberantasan • Analis Intelijen Taktis Muda • Analis Intelijen Taktis Pratama • Analis Intelijen Produk Muda • Analis Intelijen Produk Pratama • Petugas Pemetaan Jaringan Muda • Petugas Pemetaan Jaringan Pratama • Penyidik Muda • Penyidik Pratama • Pengadministrasian Umum • Pengolah Data 	1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 3 orang 5 orang 2 orang 2 orang	1 orang - 2 orang - 1 orang 1 orang 1 orang - 1 orang - -
	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri		13 orang
	Jumlah	78 orang	33 orang

E. USULAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi BNN serta memberikan pelayanan yang lebih optimal dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sarana gedung yang ada. Gedung yang ditempati saat ini merupakan gedung pinjam pakai milik

Koperasi pensiunan pegawai Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang sebagian ruangnya digunakan oleh BNN Kota Bandung, yang mana saat ini gedung tersebut dirasakan sudah kurang memadai sebagai suatu gedung dalam mendukung kegiatan operasional dan hanya dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat administrasi, itupun masih mengalami kesulitan untuk penempatan ruangan bagi personil BNN Kota Bandung yang jumlahnya 33 orang. Selain itu juga, saat ini diperlukan ruangan peruntukan Klinik Pratama, ruangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan untuk ruangan tahanan.

Kaitan hal tersebut, dengan ini BNN Kota Bandung mengajukan usulan permohonan hibah tanah dan bangunan untuk Gedung Kantor BNN Kota Bandung dengan luas tanah minimal 1.500 m² dan lokasinya mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berupa surat keterangan bebas narkoba, pelayanan asesmen bagi penyalah guna narkoba.

F. Penutup

Demikian proposal usulan hibah pengadaan tanah dan bangunan untuk gedung kantor BNN Kota Bandung ini kami buat, besar harapan kami kiranya Bapak Walikota dapat berkenan untuk menyetujui dan semoga dengan adanya bangunan kantor nanti, kinerja Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya ke depan dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) dapat lebih ditingkatkan.

Bandung, 28 Februari 2019
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kota Bandung


Yeni Siti Saodah, S.Sos., M.H